

**PEMBAHASAN TULISAN SAUDARA MARZUKI  
BERJUDUL: HAK-HAK WANITA DALAM HUKUM  
PERKAWINAN BW DITINJAU DARI SEGI HUKUM ISLAM**

**Oleh:**

**Farida Hanum**

**Latar Belakang**

Tulisan ini ingin membahas tentang artikel yang ditulis Saudara Marzuki dalam edisi ini yang berjudul "Hak-hak wanita dalam hukum perkawinan *Burgerlijk Wetboek* (KUH Perdata) Indonesia ditinjau dari segi hukum Islam"

Secara substantif topik ini sangat menarik dan bermanfaat untuk diinformasikan serta disosialisasikan pada khalayak luas. Agar masyarakat dapat mengetahui bahwa hukum Islam yang mungkin selama ini dianggap memarginalkan posisi dan kedudukan wanita, ternyata banyak mengandung nilai-nilai universal (umum) dan ada kesamaannya dengan hukum yang berlaku umum di Indonesia yaitu hukum BW (KUH Perdata) Indonesia terutama yang berkaitan dengan hukum perkawinan. Walaupun hukum BW itu sendiri masih cukup banyak dikritik oleh tokoh wanita Indonesia, dianggap kurang menggambarkan keadilan

dan keseimbangan antara hak pria dengan wanita atau masih berbias gender (seperti yang diungkapkan oleh Nur Sahbani K. kepada presiden Abdurrahman Wahid ketika dialog pada acara beliau dengan para pakar hukum Indonesia, baru-baru ini atau Mei 2000 melalui layar TV).

Bagi pengkaji masalah perempuan, agama merupakan salah satu obyek kajian yang sangat menarik. Hal ini karena agama, yang merupakan *way of life* sebagian umat manusia, mengandung ajaran-ajaran yang berkaitan dengan aturan-aturan kehidupan di dalam kitab-kitab sucinya. Masalahnya, bukan hanya karena pemahaman (atau penafsiran) para elit agama atas teks-teks keagamaan dalam kaitannya dengan masalah perempuan ini cenderung menomorduakan perempuan, namun banyak terdapat teks-teks keagamaan itu sendiri secara harfiah memang menempatkan laki-laki lebih tinggi dari perempuan.

Kalangan feminis, dalam hal ini hampir seluruhnya sepakat bahwa agama khususnya agama Islam, Yahudi dan Kristen adalah wilayah yang seksis. Artinya, agama-agama tersebut dianggap sebagai agama dengan citra mensyahkan superioritas laki-laki atas perempuan. Posisi agama yang merupakan unsur utama kesadaran sosial dan determinan atas pelbagai tradisi yang ada di masyarakat, membuat pandangan tentang superioritas laki-laki itu memperoleh justifikasi dari Agama (Agustina, 1994).

Apa yang oleh para feminis disebut ketidakadilan gender yang dijustifikasi agama ini, menjadi pangkal penindasan terhadap kaum perempuan oleh laki-laki. Citra Tuhan yang laki-laki (dalam agama-agama tertentu seperti Kristen, Katolik), diakui atau tidak adalah yang paling jelas dan sekaligus paling tidak kentara pengaruhnya dalam pemahaman keagamaan (Christ dan Plaskow, 1979). Dalam Agama Islam, adanya teks-teks suci dalam Al Qur'an dan Hadist yang secara harfiah memposisikan laki-laki sebagai pihak yang lebih tinggi derajatnya dan superior bagi wanita dijadikan landasan untuk mengkokohkan posisi laki-laki sebagai kaum superior, seperti yang terdapat dalam surat An-Nisa' (34):

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka".

Ayat-ayat tersebut kemudian ditafsirkan secara literalistik-skriptualistik oleh para mufassir klasik, semakin memperkuat pandangan tentang superioritas laki-laki atas perempuan. Penafsiran yang demikian sangat dominan mewarnai penafsiran kitab-kitab tafsir klasik, mereka hampir sama sekali mengesampingkan pendekatan historis kontekstual terhadap teks-teks Al-Qur'an dan Hadist tersebut.

Pandangan para mufassir klasik inilah yang belakangan digugat oleh para pengkaji kritis masalah-masalah perempuan. Ketidakadilan gender dalam penafsiran mufassir klasik dinilai mufassir kontemporer adalah akibat tidak dipahaminya teks-teks keagamaan tentang perempuan itu secara utuh, di samping pemahaman mereka yang sangat literalistik skriptualistik. Menyadari bahwa agama Islam dengan kitab Sucinya Al-Qur'an hadir dengan membawa misi menegakkan keadilan bagi siapapun, mufassir kontemporer berupaya untuk memahami (menafsirkan) kembali teks-teks keagamaan Islam yang secara harfiah mengakui superioritas teks-teks itu dengan perspektif keadilan.

Upaya para Mufassir kontemporer inilah yang kemudian melahirkan gagasan "Feminisme Islam atau dalam istilah Armahedi Mahzar sebagai Pasca feminisme Islam Integratif" yang meletakkan perempuan bukan sebagai lawan laki-laki yang sering dipersepsikan oleh Feminis Barat Radikal, atau sebagai sub ordinat laki-laki sebagai mana dipersepsikan oleh para mufassir Islam Klasik dan kalangan anti feminisme tradisional (Mahzar, 1995).

### **Pembahasan**

Tulisan saudara Marzuki sebenarnya ingin menunjukkan keberadaan hukum BW (KUH Perdata) yang ternyata banyak mengandung kesamaan/dengan hukum Islam, di mana terdapat

hak-hak wanita relatif seimbang dengan laki-laki. Hanya saja dalam pembahasannya saudara Marzuki kurang memperlihatkannya secara jelas dan sistimatis, terutama bunyi pasal-pasal yang sesuai dan yang tidak sesuai dari hukum Perkawinan BW (KUH Perdata Indonesia) bila ditinjau dari hukum Islam (Qur'an dan Hadist).

Sebagai tulisan artikel ilmiah dari hasil penelitian yang membahas isi (*content analysis*) seyogianya bunyi dari pasal-pasal itu dipaparkan dan kemudian di kupas dari sudut hukum Islam, paling tidak beberapa contoh pasalnya. Bila hanya disebutkan nomor dari pasal tersebut pembaca yang ingin tahu bunyi pasalnya harus membuka KUH Perdata Indonesia, yang mungkin mereka tidak memilikinya. Ada kemungkinan saudara Marzuki beranggapan bila dipaparkan bunyi pasal-pasal tersebut akan memakan banyak tempat. Sebenarnya hal tersebut dapat diatasi dengan memilih beberapa pasal dan aturan-aturan yang menjadi fokus bahasan. Misalnya tentang persyaratan perkawinan (pasal 27, 28, 29, 39, 35, dan 42), dapat diambil beberapa pasal untuk contoh pembahasannya. Walaupun sedikit tetapi ini sudah memberi informasi pada pembaca, sebab fungsi urgen dari artikel ilmiah adalah sebagai bacaan yang informatif dan bermanfaat bagi pembaca. Selain itu dapat pula diatasi dengan tidak menyajikan semua hasil penelitian ini dalam satu artikel. Penulis artikel dapat

membatasi masalah yang akan ditulisnya dalam satu tulisan dan sebuah hasil penelitian dapat ditulis maksimal 3 kali tulisan di jurnal dengan bahasan yang berbeda.

Artikel dalam hal ini sebagai informasi yang tertulis, mengandung arti komunikasi satu arah, komunikasi tidak dapat menanyakan langsung pada komunikator tentang hal-hal yang tidak dimengerti. Oleh sebab itu sangat diperlukan sajian yang informatif, dalam arti tulisan itu dapat dicerna dengan mudah dan tidak menimbulkan beban ataupun kesulitan dalam memahaminya. Bila terjadi hal yang menyulitkan atau membebani pembaca untuk mengikuti tulisan itu, maka tulisan tersebut tidak akan berguna karena gagal sebagai bahan bacaan (informasi) bagi pembacanya. Keadaan yang demikian tentu harus dihindari, apalagi dalam tulisan jurnal yang pemuatannya sangat terbatas dan tak jarang dijadikan bahan acuan bagi pembacanya.

Tulisan saudara Marzuki akan lebih baik bila dibahas secara sistematis peraturan yang dipermasalahkan dengan membuatnya sebagai judul sub bahasan. Misalnya:

1. Persyaratan perkawinan dijadikan sub judul, kemudian diuraikan pasal-pasal BW-nya dan diperlihatkan kesesuaiannya dengan hukum Islam dari sumber Al-Qur'an surat apa dan ayat berapa.
2. Pencegahan Perkawinan.

3. Hak dan Kewajiban Suami Istri, demikian selanjutnya, sehingga mudah dipahami.

Tulisan artikel jurnal berbeda dengan ringkasan hasil penelitian yang seyogianya memuat seluruh hasil penelitian walaupun ringkas isinya. Kenyataan yang diperoleh oleh dewan redaksi dari artikel yang masuk, sebagian menunjukkan bahwa ringkasan hasil penelitian sering langsung dimasukkan peneliti sebagai tulisan untuk dapat dimuat di jurnal hasil penelitian. Padahal, sebenarnya hal itu tidak benar karena untuk penulisan di jurnal seyogianya ditulis kembali dengan mempertimbangkan syarat-syarat penulisan jurnal.

Dalam pembahasan, saudara Marzuki menegaskan bahwa kalau dilihat dari segi hukum Islam aturan-aturan KUH Perdata dalam masalah hukum perkawinan banyak memiliki persamaan atau kesesuaian. Dikatakan pula bahwa hak-hak wanita dalam hukum BW bisa dikatakan sama seperti hak yang diperoleh pria. Saya sependapat dengan apa yang dikatakan terakhir bahwa dalam hukum BW (KUH Perdata) relatif telah menunjukkan keseimbangan hak antara pria dengan wanita, tetapi saya kurang sependapat bila dikatakan demikian pula adanya pada hukum Islam. Menurut saya dalam hukum Islam yang bersumber Al-Qur'an terlebih lagi pada Hadist ada beberapa yang relatif kurang

seimbang, tetapi ketidakseimbangan itu pada dasarnya mengandung makna tertentu. Di bawah ini saya ingin memaparkan beberapa contoh yang saya anggap kurang seimbang dalam hukum Islam dan agak berbeda dengan yang ada di hukum BW.

## **Beberapa Hal yang Berbeda dari Hukum BW & Hukum Islam**

### **1. Hak Waris**

Dalam hukum BW semua anak baik laki-laki atau perempuan mendapat bagian yang sama, seperti yang terdapat pada pasal 852, yang berbunyi: "... anak-anak atau sekalian keturunan mereka dengan tiada perbedaan antara laki-laki atau perempuan". Adapun dalam hukum Islam tidaklah demikian, hal ini dapat dilihat pada Surat An-Nisa' ayat 11 dan 176.

Surat An-Nisa' ayat 11:

"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan".

Artinya bagian anak laki-laki sama dengan dua kali bagian anak perempuan. Surat tersebut dikuatkan pula oleh Surat An-Nisa' ayat 176 :

"... Jika seorang meninggal dunia dan tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi

saudara perempuannya itu seperdua dari harta yang ditinggalkan, dan bila saudaranya laki-laki maka seluruh harta saudaranya, tetapi bila saudara perempuannya itu dua orang maka bagian keduanya dua pertiga dari harta yang meninggal. Jika ahli waris terdiri dari saudara lelaki dan perempuan maka bagian saudara lelaki sebanyak dua bagian dari saudara perempuan".

### **2. Hak Saksi**

Dalam hukum BW kedudukan saksi pria dan wanita sama. Seperti yang tercermin dalam pasal 1909, yaitu: "...semua orang yang cakap dapat menjadi saksi...". Selanjutnya disebutkan untuk perkawinan berbunyi: "... atas keterangan dua saksi laki-laki atau perempuan, keluarga atau bukan keluarga". Sedang dalam hukum Islam tidak sama, dapat dilihat dari ayat Al-Baqoroh ayat 282 yaitu sebagai berikut:

"... dan saksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantaramu. Jika tak ada dua orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan",

Artinya seorang laki-laki sama dengan dua orang wanita, hal inipun dikuatkan oleh kesaksian dari Abu Said Al-Khudri Radhiyailahu Anhu, Nabi bersabda: "Bukankah kesaksian seorang wanita itu setengah dari kesaksian seorang laki-laki?". Walaupun dalam soal nikah, perceraian, keturunan dan

perwalian para ulama belum sepakat, tetapi ayat ini umum dipakai sampai saat ini.

### **3. Pembagian Harta Ketika Hidup Bersama (Gonogini)**

Didalam hukum BW (KUH Perdata) ada pembagian harta yang diperoleh ketika suami-istri masih bersama (harta Gonogini). Bila terjadi perceraian maka harta tersebut dibagi sama antara suami dengan istri atau menurut kesepakatan bersama. Hal ini terdapat dalam pasal 128, yang berbunyi: "Setelah bubarnya perkawinan harta benda kesatuan dibagi dua antara suami istri ...". Dalam hukum Islam tidak ada disebut secara tegas, apakah istri mendapat berapa bagian dari harta tersebut atau suami-istri membagi harta mereka. Yang disebutkan adalah suami tetap memberi nafkah sampai masa iddah yaitu tiga kali masa bersih = 4 bulan 10 hari (Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 234). Dalam aturan, tentang harta hanya disebutkan bahwa "Jika terjadi perceraian, maka suami tidak diperbolehkan mengambil kembali harta benda yang telah diberikannya kepada isterinya itu, kecuali jika perceraian itu terjadi atas tuntutan pihak isteri, sebagai tebusan dirinya (Al-Baqoroh ayat 229)".

Jadi hanya harta yang telah diberikan suami pada istri saja yang boleh dimiliki istri secara sah ketika bercerai, bila harta tersebut belum diberikan oleh suami maka itu bukanlah harta sang istri.

Sebenarnya bila kita telaah secara cermat masih ada beberapa hal lagi yang berbeda. Yang dikemukakan di atas merupakan beberapa contoh perbedaan yang ada dari hukum BW (KUH Perdata) Indonesia dengan hukum Islam (berdasarkan pada surat-surat Al-Qur'an). Pemaparan contoh di atas dengan menunjukkan surat-surat yang ada pada Al-Qur'an dimaksudkan sekedar untuk melengkapi pembahasan saudara Marzuki, terutama dalam peninjauan yang ada di hukum BW bila ditinjau dari hukum Islam. Menurut hemat saya merujuk pada ayat-ayat Al-Qur'an untuk menentukan hukum Islam adalah lebih akurat. Sebab bila kita tidak merujuk kesana atau hanya merujuk hadist sering kita mendapatkan tafsiran yang kurang dapat dipertanggungjawabkan, terutama tafsir yang diberikan oleh para Muffassir Klasik. Pada intinya sering dirasakan seakan-akan merendahkan dan memarginalkan keberadaan perempuan. Hal seperti inilah menyebabkan pengaburan arti pada hukum-hukum Islam yang sebenarnya ada pada ayat-ayat Al-Qur'an. Bila diterjemahkan secara benar dan melihat hikmah di balik ayat tersebut, maka tidaklah benar bahwa Islam memberi posisi wanita sebagai sub-ordinasi pria.

Persamaan-persamaan yang telah dikemukakan Saudara Marzuki antara hukum BW (KUH Perdata) Indonesia dengan hukum Islam, benar adanya. Hal ini menunjukkan pada kita bahwa hukum Islam mengandung nilai-nilai universal dan mengangkat harkat martabat manusia tanpa pandang jenis kelamin.

Adanya prasangka-prasangka terhadap hukum Islam yang telah memosisikan perempuan ditempat yang lebih rendah derajatnya dari laki-laki, sebenarnya ada alasan tersendiri. Misalnya saja diambil contoh perbedaan "hak waris" antara perempuan dan laki-laki seperti yang telah dipaparkan sebelumnya ...." bagian anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan (Q.S. An-Nisa' ayat 11)", "... bagian saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan (Q.S. An-Nisa' ayat 176)". Bila kita menyimak di balik itu, maka hilanglah keraguan. Atas pembedaan itu bukan karena adanya pembedaan laki-laki dari perempuan dan bahwa Islam mendorong pembedaan itu. Tetapi pembedaan itu dilakukan berdasarkan pembedaan dalam memikul tanggung jawab ekonomi dalam kehidupan yang dibebankan kepada masing-masing mereka.

Tanggung jawab laki-laki dari segi materi tanpa keraguan lebih besar dari tanggung jawab perempuan. Sebab,

laki-laki adalah kepala keluarga dan berkewajiban menafkahi setiap anggota keluarganya. Sebaliknya, perempuan tidak berkewajiban memberi nafkah kepada yang lain, bahkan kepada dirinya sendiripun. Oleh karena itu, jika bagian laki-laki itu dua kali lebih banyak dari bagian perempuan agar ia punya sumber pendapatan dan membuatnya mampu memikul tanggung jawab yang dibebankan Islam ke pundaknya. Berdasarkan hal itu, apabila dalam waris laki-laki memperoleh bagian dua kali dari bagian perempuan, hal itu kembali pada tanggung jawab yang dipikulnya dalam kehidupan yang berkewajiban memberi nafkah kepada perempuan dan anaknya (Muh Anis Qasim Ja'far, 1998).

Namun, penjelasan-penjelasan dengan penalaran seperti di atas jarang diberikan ketika para mufassir klasik menterjemahkan ayat-ayat Al-Qur'an tersebut. Oleh sebab itu perlu dikaji dan dikembangkan terus pengertian yang sebenarnya tentang hukum-hukum Islam yang ada dalam kitab suci Al Qur'an, sehingga dapat menjadi pegangan yang pasti dan mengayomi seluruh umat.

### **Kesimpulan**

Topik-topik tulisan seperti yang dibahas saudara Marzuki perlu terus ditingkatkan jumlahnya. Pembahasan masalah

meningkatkan harkat dan martabat kaum perempuan dari tulisan kaum laki-laki, jelas sangat membantu untuk mempercepat pemahaman kesetaraan gender. Walaupun dalam penyajian tulisan saudara Marzuki perlu mendapat penyempurnaan demi memudahkan pemahaman pembaca.

Dalam hukum BW (KUH Perdata) sendiripun dianggap oleh kaum feminis Indonesia masih berbias gender, namun bila dibanding dengan hukum Islam yang bersumber Al-Qur'an dan hadist, hukum BW jauh lebih egaliter terutama pada permasalahan perkawinan. Keseimbangan antara hak pria dan wanita cukup dominan dalam hukum BW dibanding hukum Islam, walaupun hasil penelitian saudara Marzuki menunjukkan banyak persamaan-persamaannya.

Seyogianya tulisan Saudara Marzuki lebih sistematis dan jelas dengan menunjukkan pasal-pasal hukum BW yang dianalisis. Peninjauan dari segi hukum Islam juga seyogianya menunjukkan ayat-ayat Al Qur'an yang mendukung argumentasi, sesuai atau tidak sesuai dengan hukum BW tersebut.

Ayat-ayat Al-Qur'an menjadi sangat berbias gender dan menunjukkan superioritas laki-laki ketika ditafsirkan secara Literalistik-Skriptualisasi oleh para Mufassir klasik yang saat ini banyak dikritik oleh para Mufassir Kontemporer. Hal ini menunjukkan para pakar revivalisme (kebangkitan) Islam telah

menunjukkan kepedulian mereka terhadap reposisi dan redefinisi kedudukan serta martabat kaum perempuan. Walau bertahap kondisi ini akan berpengaruh pula pada keberadaan perempuan dalam hukum Islam dan hukum Indonesia.

#### **Daftar Pustaka**

- Muhammad Anis Qasim Ja'far. (1998). *Perempuan dan kekuasaan*. Terjemahan Irwan Kurniawan dan Abu Muhamad. Penerbit Zaman Wacana Mulya.
- Nurul Agustina. (1994). *Tradisionalisme Islam dan feminisme*. Ulumul Qur'an, Vol V, No.5.
- Armahedi Mahzar. (1995). "Wanita dan Islam", Pengantar buku Masharul Haq Khan, *Wanita Islam Korban Patologi Sosial*. Bandung: Pustaka.
- Siti Ruhaini. (1996). "Mempertanyakan posisi perempuan dalam Islam" dalam Irwan Abdullah, "Sangkan Paran Gender". Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah. (1998). "Fiqih wanita" Penerjemah M. Abdul Ghofar EM. Pustaka Al Kautsar, Penerbit Buku Islam Utama.